

PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB

Asep Dadang Hidayat¹, Mulyadi², Senki Nurachmadi³,
Agung Wildan A⁴, Irfan N⁵, Aufa⁶

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid
^{5,6}Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid
adhidayat.staidt@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the grants based on the views of the scholars of the four schools of thought, namely the Hanafi school, the Maliki school, the Syafi'i school and the Hambali school, as well as the review of the madhhab scholars regarding the decision issued by the District Court for the cancellation of the grant deed made before the PPAT. The method used in this qualitative research is descriptive analytical method. The data collection technique used a literature study technique, the data collected only related to the topics discussed, carried out systematically and prioritized actuality and accuracy, then analyzed using qualitative analysis techniques. This study found that the decision of the District Court which granted the lawsuit for the cancellation of the grant deed made by parents against their children, was in accordance with the opinion of the scholars of madhhab. The results of this study are expected to be part of the scientific treasures, especially those related to grants and cancellation of grants, and hopefully this research can be used as a reference for more comprehensive and in-depth research.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hibah berdasarkan sudut pandang para ulama empat *madzhab* yaitu *madzhab* Hanafi, *madzhab* Maliki, *madzhab* Syafi'i dan *madzhab* Hambali, serta tinjauan ulama *madzhab* tentang putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur, data yang dikumpulkan hanya yang berhubungan dengan topik yang dibahas, dilakukan dengan sistematis dan mengutamakan keaktualan serta ketepatan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Studi ini menemukan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan atas pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan pendapat para ulama *madzhab*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hibah dan pembatalan atas pemberian hibah, serta penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan lebih mendalam.

Kata kunci: Imam madzhab, Cancellation of the deed of grant; Pillars and terms of the grant

A. PENDAHULUAN

Sebuah bangunan dengan luas 800 m² yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.495 m² yang berada di Jalan Bendungan Sigura-gura No. 19A Kota Malang, merupakan objek sengketa atas pembatalan akta hibah. Bermula dari Tuan X dan istrinya Nyonya Y yang menghibahkan harta bendanya kepada empat orang putra-putrinya, dan salah satu diantaranya menjadi yang tergugat.¹

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang berupa harta (barang atau uang) kepada orang lain, dengan sukarela tanpa meminta ganti dan dilakukan sebelum si pemberi meninggal dunia, karena ketika dilakukan setelah meninggal dunia maka termasuk pada wasiat atau waris jika yang diberi hibah termasuk pada ahli waris. Dalam hibah tidak ada unsur imbal jasa, di mana si pemberi hibah menghibahkan seluruhnya atau sebagian harta kekayaannya.

Tidak sedikit yang melakukan hibah, tidak sesuai dengan prosedur bahkan cenderung bersebrangan dengan tuntunan Islam (KHI), ataupun dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan hibah. Pelaksanaan hibah yang berbeda dengan syari'ah maupun peraturan perundang-undangan, pada akhirnya dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, baik ketidakpastian hukum terhadap subyek hibah maupun ketidakpastian hukum terhadap obyek hibah itu sendiri.²

Hibah dapat menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak, walaupun merupakan hubungan sepihak (diberikan secara sukarela, tanpa imbal jasa). Hal ini berarti bahwa si pemberi hibah tidak memiliki hak apapun, tetapi sebaliknya dia hanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Terjadinya hubungan hukum yang bermasalah antara pemberi dan penerima hibah dikemudian hari sehingga menyebabkan batalnya hibah, dapat diakibatkan karena kurang cermatnya si pemberi hibah dalam melihat kelayakannya si penerima hibah dan penyelesaian dokumen-dokumen mengenai penyerahan hibah.

Agar tidak ada perbedaan dalam mendapatkan bagian, tidak salah jika orang tua membagikan hartanya dalam bentuk hibah semasa masih hidup, bahkan hal ini merupakan sebuah solusi untuk menghindari permasalahan dalam pembagian harta waris. Bahkan ada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibn Abbas r.a., sabda Nabi saw. yang artinya: "*Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan*".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana konsep hibah berdasarkan fikih dari sudut pandang para ulama *madzhab*. Dan bagaimana permasalahan mengenai pembatalan hibah ditinjau dari ketentuan fikih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hibah berdasarkan fikih dengan menguraikan pendapat para ulama *madzhab*, dan untuk mengetahui masalah pembatalan akta hibah berdasarkan ketentuan fikih.

¹ Amirudin Fardianzah, *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*, Jurnal, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, Malang, 2015

² Muhammad Amin Almunazar, *Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019, pp. 14 - 34

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Kata hibah yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia, sebenarnya dari bahasa Arab. Kata yang merupakan *masdar* dari هبة – يهب – وهب yang mengandung arti memberi atau pemberian³.

Hibah merupakan proses pemindahan kepemilikan dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela, yang dilaksanakan sebelum orang yang memberi hibah meninggal dunia, tanpa mengharapkan imbalan dan benda yang dihibahkan itu bebas diperlakukan apa saja oleh penerima hibah. Kaitannya dengan hal ini, akan melihat pengertian hibah dalam perspektif para fuqaha yaitu para ulama *madzhab*⁴.

Ulama *madzhab* Hanafi, berpendapat hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. Dalam artian bahwa seseorang yang memiliki sesuatu secara benar, boleh memberikan kepemilikannya kepada yang lain tanpa harus mengganti pemberian tersebut kepada pemilik semula.

Ulama *madzhab* Maliki, berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu *dzat* tanpa harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah, dan dinamai pula dengan hadiah. Dalam arti bahwa sesuatu yang dimiliki seseorang dengan sah, kemudian memberikan kepemilikannya kepada pihak lain dan tanpa ada pengganti dengan hanya mengharap keridhaan orang yang diberi hibah tersebut, bukan mengharap pahala *ukhrawi*.

Ulama *madzhab* Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa hibah diungkapkan dengan dua makna; pertama bermakna umum, sehingga mencakup hadiah dan sedekah; kedua bermakna khusus hanya untuk hibah yang mempunyai beberapa rukun. Bahwa hibah yaitu diberikannya harta yang menjadi hak milik yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan sewaktu masih hidup.

Ulama *madzhab* Hambali, berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan yang boleh berpindah berupa harta⁵ yang diketahui ataupun yang tidak, namun tidak sulit untuk diketahui keberadaannya/memungkinkan untuk diserahkan⁶, hukumnya tidak wajib, pada saat hidup dan tanpa harus ada ganti.

Berdasarkan pendapat para ulama *madzhab* tersebut, penulis menyimpulkan dan berpendapat bahwa, esensi dari hibah yaitu memberikan sesuatu (harta) pada saat masih hidup dengan tidak mengharap ganti atau imbalan, yang dilakukan secara sukarela serta dengan mengharap keridhaan orang yang diberi hibah, bukan mengharap pahala *ukhrawi* dan hibah tersebut dapat diperlakukan apa saja sesuai kebutuhan sipenerima hibah.

Dasar hukum hibah adalah al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* para ulama, walaupun di dalam al-Qur'an ataupun Hadits, tidak secara tekstual langsung menyatakan dasar hukum tentang hibah. Dalam al-Qur'an kata hibah digunakan pada konteks pemberian anugerah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada para kekasih-Nya (nabi dan rasul) serta menjelaskan sifat Allah Yang Maha Pemberi Karunia.

³ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.8

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm.438-441

⁵ Harta disini bisa berupa benda maupun uang.

⁶ Yaitu ketika harta milik dua orang tercampur yang membuatnya tidak bisa diketahui kepemilikan masing-masing, lalu salah satunya memberikan hartanya kepada orang lain.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ...

Ayat tersebut yaitu QS. Al-Baqarah ayat 177, dengan sangat lugas dan tegas menjelaskan bahwa kebajikan yang sesungguhnya itu adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir dan mengeluarkan harta yang dicintainya untuk diberikan kepada keluarganya, anak yatim, fakir miskin, musafir dan orang yang minta-minta, serta kebajikan itu memerdekakan hamba sahaya.

Hibah ditinjau dari segi sosial, selain dapat mengurangi kesenjangan juga dapat menghilangkan kecemburuan sosial, di samping itu hibah dapat menimbulkan suasana akrab yang penuh kasih sayang. Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki, untuk memberikan maskawin atau mahar kepada wanita yang dinikahinya dengan penuh kerelaan dan kasih sayang, dan menerimanya apabila sebagian dari maskawin itu diserahkan dengan senang hati oleh istrinya, karena dalam pemberian itu terdapat suatu kebaikan.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyariatkan bahwa hibah itu dapat mempersatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesama. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya; "Hendaklah kalian saling memberi, maka kalian akan saling mencintai"⁷.

Nabi Saw. menerima hadiah dan memberi balasan atas pemberian tersebut. Nabi juga menganjurkan seseorang agar menerima hadiah meskipun itu hal/sesuatu yang kecil. Jika tidak ada penghalang secara syar'i, para ulama memandang dimakruhkannya menolak hadiah. Khalid bin Adiy meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, yang artinya:

Dari Khalid bin Adi Al Juhani ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa diberi kebaikan oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rezeki yang telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla baginya." (HR. Ahmad)

Nabi Saw. Juga menganjurkan agar saling memberi hadiah, karena hadiah tersebut dapat menghilangkan rasa benci (kebencian hati). Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa agama Islam telah mensyaria'tkan hibah. Walaupun hibah itu hukumnya *mandub* (sunnah), hibah dapat melembutkan hati dan menguatkan rasa cinta antara sesama manusia. Setiap hadiah atau pemberian adalah suatu perbuatan baik yang dianjurkan, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian antara yang memberi dan yang menerima, dan makruh menolak hadiah jika tidak ada alasan syar'i.

2. Rukun dan Syarat Hibah

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.524

Dalam merealisasikannya hibah memiliki rukun yang harus dipenuhi dan syarat yang harus ada, menurut jumbuh ulama' ada empat yang termasuk rukun hibah⁸: *Wahib* (orang yang memberi), *Mauhub lah*, *Mauhub* dan *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, rukun hibah itu ada tiga⁹: '*Aqid* (yang berakad), orang yang diberi hibah, dan *shighah*. Setiap rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang dijelaskan secara terperinci oleh setiap *madzhab*.

Ulama *madzhab* Hanafi, berpendapat bahwa hibah itu mempunyai satu rukun yaitu *shighah*. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, sebagian pengikut *madzhab* menyatakan bahwa hibah dianggap sah hanya dengan *ijab* saja tanpa adanya *qabul* (menerima), sedangkan sebagian pengikut *madzhab* yang lain bahwa dalam hibah mesti ada pernyataan *qabul* baik secara ucapan atau tindakan, sehingga tidak sah kecuali dengan adanya *qabul*.

Ulama *madzhab* Hanafi berpendapat bahwa syarat hibah itu bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan rukun, barang yang dihibahkan berupa harta, dan berkaitan pula dengan pemberi hibah. Pertama, syarat yang berkaitan dengan rukun yaitu hibah tidak mesti ada kaitan dengan peristiwa dan hibah tidak berkaitan dengan waktu. Kedua, syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah yaitu; orang yang merdeka, berakal, tidak di bawah pengampuan, *baligh* dan sebagai pemilik barang yang dihibahkan. Ketiga, syarat yang terkait dengan objek hibah yaitu; barang tersebut ada ketika diserahkan, barang yang halal, sesuatu yang dihibahkan ada di tangan, barang yang dihibahkan jelas pembagiannya, tidak bercampur dengan milik orang yang menghibahkan dan sesuatu yang diberikan merupakan milik penghibah.

Ulama *madzhab* Maliki berpendapat bahwa: Pertama, penghibah disyaratkan sebagai orang yang layak berhibah, dengan ketentuan sebagai berikut; tidak di bawah pengampuan, bukan orang yang mempunyai utang yang sebanding dengan utangnya, tidak gila atau tidak sedang mabuk, bukan orang murtad, bukan istri yang memberikan hibah lebih dari sepertiganya (jika lebih dari sepertiga harus izin suami) dan bukan orang yang sakit parah yang memberikan hartanya lebih dari sepertiga. Kedua, barang yang dihibahkan dengan syarat sebagai berikut; milik sendiri, sesuatu yang bisa berpindah milik dalam pandangan syar'i, barang mesti berada di tangan atau dikuasai dan boleh menghibahkan barang yang belum diketahui dzat dan ukurannya. Ketiga, *shighah* yaitu ucapan (*lafazh*) atau perbuatan yang menunjukkan kepada pemilikan dan tidak ada perbedaan antara isyarat *lafazh* yang jelas ataupun tidak dan pemilikan hibah dengan *ijab qabul*.

Ulama *madzhab* Asy-Syafi'i berpendapat: Pertama, syarat bagi pemberi hibah; pemilik barang baik secara hakiki atau secara hukum, tidak di bawah pengampuan; kedua, syarat bagi penerima hibah; layak untuk pemilikan, *tamyiz* (anak yang bisa membedakan benar dan salah), sah hibah kepada orang di bawah pengampuan yang dipegang oleh walinya/hakim; ketiga, syarat *shighah* adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul*, *qabul* dilakukan setelah *ijab* dengan segera dan akad tidak dikaitkan dengan hal yang lain.

Ulama *madzhab* Hambali berpendapat: Pertama, syarat untuk pemberi hibah; bisa mengelola hartanya sendiri (tidak sah bagi yang terbelakang mental dan anak kecil memberi hibah, adapun hamba sahaya dibolehkan memberi hibah dengan izin tuannya); kedua, syarat bagi penerima hibah; layak untuk mengelola harta (bagi anak kecil, terbelakang mental atau orang gila mesti diwakili oleh walinya); ketiga, syarat untuk barang hibah; diketahui dengan jelas, barangnya sudah ada, dapat diserahkan, barang yang sah untuk dijual; keempat, syarat *shighah*, menggunakan apa-apa yang menunjukan

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm.262

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm.442-453

kepada hibah secara kebiasaan yang berupa ucapan atau perbuatan (tidak sah hibah dibatasi dengan waktu).

Dari beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang rukun dan syarat hibah tersebut di atas, hal itu menunjukkan bahwa pendapat tersebut dipengaruhi oleh kultur dan kebiasaan penduduk setempat dan menunjukkan betapa perbedaan itu merupakan keadaan yang saling melengkapi dan menyempurnakan.

3. Macam-macam Hibah

a. Hibah 'Umra

'Umra yang berarti umur, hibah dengan 'umra ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah yang berawal dari perbuatan orang-orang Arab, selanjutnya hibah 'umra ini ditetapkan dan diberlakukan oleh Islam.¹⁰

Hibah 'umra merupakan bentuk hibah yang disyaratkan, menurut Sayyid Sabiq 'umra yaitu semacam hibah, dimana barang yang diberikan atau dihibahkan itu akan kembali lagi kepada si pemberi hibah apabila yang diberi hibah itu meninggal dunia¹¹, jadi hibah ini berlaku selama yang diberi hibah itu hidup. Dalam Islam hibah 'umra ini diperbolehkan, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memperbolehkan hibah 'umra.

Lafadz 'umra: Saya 'umrakan harta ini (barang atau rumah atau mobil atau uang) kepadamu, selama engkau hidup, atau dengan ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu. Nabi saw. menetapkan bagi orang yang diberi 'umra selama hidupnya dan apabila dia meninggal dunia, dengan sendirinya 'umra itu menjadi hak milik ahli waris yang mewarisi harta miliknya, tetapi apabila dia tidak memiliki ahli waris maka 'umra itu diserahkan ke Baitul Mal dan tidak kembali kepada pemberi 'umra.

عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أُعْطِيَئُكُمَا وَعَقِيكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَئَهَا وَإِنَّمَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan tegas mengatakan, bahwa hibah 'umra itu telah menjadi hak milik penerima hibah dan keturunannya selama yang menerima hibah tersebut masih hidup. Dengan demikian pemberian harta tersebut tidak dapat kembali kepada si pemberi harta, sebab orang yang memberikan harta itu sesungguhnya telah memberikan harta yang langsung terkait dengan hukum waris.

Dalam hadits lain

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Bandung: Gunung Djati Press, 199), h.215

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14. Cet. 9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.187

Dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa 'umra adalah milik orang yang diberi hibah". (HR. Al-Bukhari)

b. Hibah *Ruqba*

Sama dengan hibah 'umra yaitu hibah bersyarat. *Ruqba* ialah bila seseorang mengatakan kepada temannya: Saya *ruqba*-kan kepada engkau, dan saya serahkan ia kepada engkau selama engkau hidup. Bila engkau wafat sebelum saya, maka ia dikembalikan kepada saya dan bila saya wafat sebelum engkau, maka ia menjadi milik engkau dan orang-orang sesudah engkau¹².

Berkata Al-Mujahid *ruqba* ialah bila seseorang berkata kepada orang lain barang itu menjadi milik siapa masih hidup di antara aku dan engkau.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

Dari Jabir ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'umra itu boleh diberikan kepada keluarga dan Ruqba juga boleh diberikan kepada keluarga." (HR. Tirmidzi)

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berdasarkan *zhahirnya* hadits, hukum *ruqba* itu sama dengan hukum 'umra, sedangkan pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa 'umra itu diwariskan dan *ruqba* itu barang pinjaman. Dari keterangan di atas diketahui bahwa terdapat persamaan antara hibah 'umra dan hibah *ruqba* yaitu keduanya merupakan hibah yang bersyarat dan boleh diwariskan kepada keturunan penerima hibah selama masih hidup.

4. Hibah Utang

Contoh dari sebuah kasus, dalam hal ini apabila seseorang (pemberi pinjaman) memiliki utang pada orang lain (peminjam), lalu utang tersebut dihibahkan kepada yang lainnya, bagaimana para ulama *madzhab* memberikan penjelasan berkenaan dengan keadaan tersebut¹³.

Ulama *madzhab* Hanafi berpendapat bahwa hibah utang kepada orang yang berutang itu boleh, akan tetapi keadaannya bukan sebagai hibah secara hakiki, karena hibah disyaratkan bukan sebagai utang. Namun, yang dimaksud dengan hibah di sini ialah sebagai *majaz* pengguguran utang walaupun menggunakan *lafadz* hibah. Adapun hibah utang kepada yang lain bisa dianggap sah, apabila disyaratkan bagi pemberi utang memerintahkan penerima hibah untuk mengambil alih, maka ia mengambil alih sebagai pengganti posisinya, dengan begitu utang tersebut telah diambil alih.

Ulama *madzhab* Maliki berpendapat bahwa hibah utang kepada orang yang berutang adalah sah dan dianggap sebagai pembebasan atau pengguguran utang, baik dengan qabul ataupun tidak. Adapun menghibahkan utang kepada yang lain dianggap sah dengan syarat; pertama, hibah tersebut dipersaksikan (persaksian merupakan syarat sah); kedua, jika penerima hibah menerima dokumen utang yang diserahkan oleh pemberi hibah; ketiga, mempertemukan penerima hibah dengan orang yang berutang (syarat pendukung).

Ulama *madzhab* Asy-Syafi'i berpendapat bahwa menghibahkan utang kepada orang yang berutang adalah pembebasan, sehingga tidak memerlukan qabul. Adapun hibah kepada yang lain selain yang berutang ada perbedaan pendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu termasuk hibah yang sah sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hibah itu batal. Dari kedua perbedaan tersebut, yang menjadi pegangan

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14. Cet. 9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h.190

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm.454-457

adalah pendapat kedua, karena utang tidak bisa diperkirakan penyerahannya dan utang tidak ada di tangan.

Ulama *madzhab* Hambali berpendapat bahwa hibah utang itu sah kepada orang yang berutang. Jika dihibahkan kepadanya sah, jika membebaskannya sah, jika menggugurkannya sah, jika membiarkan utang untuknya sah, jika memberikan hak miliknya sah, dan jika mendedekahkan utangnya sah. Semua ini sah, sama saja apakah utang itu diketahui ataupun tidak. Adapun hibah utang kepada orang selain yang berutang, tidak dianggap sah, karena hibah mengharuskan ada barang hibah yang sudah tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hibah utang kepada yang berutang adalah sah sedangkan hibah utang kepada yang lain ada perbedaan pendapat, menurut ulama *madzhab* Hanafi dan ulama *madzhab* Maliki adalah sah dengan syarat sedangkan menurut ulama *madzhab* Syafi'i dan ulama *madzhab* Hambali menyatakan tidak sah atau batal karena hibah memiliki rukun dan syarat tertentu.

5. Penarikan Kembali Hibah

Pemberi hibah tidak berhak untuk mengambil kembali hibahnya, kecuali pada beberapa perkara. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh setiap *madzhab*¹⁴.

Ulama *madzhab* Hanafi berpendapat bahwa dianggap sah bagi pemberi hibah untuk meminta kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima hibah. Dan yang lebih baik pemberi hibah memintanya kembali sebelum diambil alih, karena hibah belum sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Sekalipun meminta kembali hibah itu makruh, dan menurut pendapat lain haram.

Ulama *madzhab* Maliki berpendapat bahwa yang memberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali, karena hibah adalah akad yang tetap, sebagian pengikut *madzhab* mengatakan bahwa hibah itu terjadi dan tetap hanya dengan akad, sehingga tidak disyaratkan untuk menetapkannya dengan ambil alih dan ini merupakan pendapat yang masyhur. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hibah tidak akan tetap kecuali jika sudah diambil alih, maka ambil alih ini merupakan syarat untuk menetapkannya, jika tidak ada maka hibah tidak tetap dan pemberi hibah masih punya hak untuk meminta kembali.

Ulama *madzhab* Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah atau ibu dan seterusnya¹⁵. Untuk ayah atau ibu ia bisa meminta kembali hibah dari anaknya, sama saja apakah anak tersebut lelaki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa.

Beberapa yang disyaratkan apabila meminta kembali hibah; pertama, anak adalah orang yang merdeka; kedua, yang dihibahkan bukan berupa utang; ketiga, barang yang dihibahkan berada pada penguasaan anak; *keempat*, anak tidak berada di bawah pengampuan; kelima, barang yang dihibahkan bukan berupa barang konsumsi; keenam, anak tidak menjual barang hibah.

Ulama *madzhab* Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah berhak untuk meminta kembali sebelum diambil alih, karena akad hibah tidak akan sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Jika pemberi hibah menjual barang hibah atau menghibahkannya kepada yang lain sebelum diambil alih, hibah yang pertama batal karena dipandang hibah telah diambil kembali.

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), h.458-468

¹⁵ "Tidaklah halal bagi seorang Pun yang menghibahkan sesuatu kemudian mengambilnya kembali kecuali seorang ayah." (HR Abu Dawud, AtTirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad 'Umar bin Khattab, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hiban, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni).

Dari beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan meminta kembali barang hibah, menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang memberikan hibah tidak berhak untuk meminta kembali hibahnya setelah hibah tersebut diambil alih oleh yang menerima hibah dengan alasan apapun, kecuali ayah atau ibu diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang dikasihkan kepada anaknya. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan yang lain, beliau membolehkan mengambil/meminta kembali hibah yang telah diserahkan, walaupun sudah diambil alih oleh yang menerima hibah.

Penulis berpendapat bahwa hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah selain kepada anak setelah terjadinya ijab dan qabul, maka hibah tidak bisa ditarik kembali oleh yang memberikan hibah. Dalam arti bahwa sudah terjadinya pengambil alihan hak kepemilikan dari pemberi hibah oleh penerima hibah, karena ijab qabul adalah salah satu dari rukun hibah.

Ada sebuah hadits yang secara tegas, keras dan sangat menghinakan, seseorang yang mengambil kembali sesuatu yang sudah dihibahkan, dalam hadits tersebut diumpamakan dengan seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya. Perumpamaan tersebut menunjukkan betapa buruknya seseorang yang mengambil kembali hibah yang telah diberikannya.

6. Macam-macam Hibah dengan Ganti (Hibah Balasan)

Hibah dengan ganti uang ‘Saya hibahkan kepadamu mobil alpard saya ini dengan syarat kamu menggantinya dengan uang 10 juta rupiah’. Perihal hibah dengan ganti atau hibah balasan, penulis kemukakan pendapat dari para ulama *madzhab*¹⁶.

Ulama *madzhab* Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah berhak mensyaratkan uang pengganti untuk hibahnya, pengganti ini dianggap sebagai balasan dan hibahnya disebut dengan hibah balasan. Syarat pengganti disatukan dengan *shighah* hibah, seperti perkataan: ‘Saya hibahkan atau berikan kepada Anda ini dengan ketentuan Anda mengganti atau membayarnya’.

Ulama *madzhab* Hanafi berpendapat bahwa hibah dengan syarat ganti dibolehkan dan akad hibah dan ganti sah, juga tetap untuk pemberi atau penerima hibah apabila pemberi hibah telah menerima ganti, adapun jika ia belum menerimanya, maka masing-masing dari keduanya bisa meminta kembali walaupun penerima telah mengambil alih hibah. Disyaratkan dalam ‘ganti hibah’ apa yang disyaratkan dalam hibah yaitu tidak sah kecuali telah diambil alih. Apabila sudah diambil alih, tidak ada hak bagi pemberi untuk meminta kembali.

Ulama *madzhab* Asy-Syafi’i berpendapat bahwa hibah dengan syarat ganti dan disebut pula dengan balasan itu sah dengan syarat ganti tersebut diketahui, dan pada kondisi ini sama hukumnya seperti jual beli. Adapun jika tidak disyaratkan ganti, tetapi ada *qarinah*¹⁷ yang menuntut adanya ganti wajib untuk membayarnya atau mengembalikannya, jika tidak ada *qarinah* maka tidak ada ganti.

Ulama *madzhab* Hambali berpendapat bahwa hibah dengan syarat ganti itu sah jika gantinya diketahui, dan hukumnya seperti jual beli. Adapun jika ganti tidak diketahui, maka hibah pada pokoknya tidak sah. Jika penerima telah mengambil alih ia mesti menanggung gantinya dengan barang yang sama atau yang senilai, jika barang hibah masih

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.469-474

¹⁷ *Qarina* menurut istilah dalam ushul fiqih, adalah setiap apa-apa yang memperjelas jenis tuntutan dan menentukan makna tuntutan itu jika dia digabungkan atau dibarengkan dengan tuntutan tersebut.

tetap, wajib bagi penerima untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan tambahan nilainya yang berhubungan atau yang terpisah.

Dari pemaparan pendapat para ulama tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa seluruh ulama *madzhab* tidak ada yang berselisih pendapat mengenai hibah dengan syarat ganti atau disebut juga dengan hibah balasan, semuanya sepakat hukumnya adalah sah dan boleh dilakukan selama memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Imam Maliki mensyaratkan bahwa syarat pengganti disatukan dengan *shighah* hibah, Imam syafi'i dan Imam Hambali mensyaratkan bahwa syarat ganti itu sah dengan syarat ganti tersebut diketahui.

C. METODE

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai pembatalan akta hibah berdasarkan sudut pandang para ulama madzhab. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yang berdasarkan dari sumbernya dapat dikategorikan pada penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data pada dokumen-dokumen atau sumber yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Data yang berkaitan dengan masalah tinjauan fikih *madzhab* atas pembatalan akad hibah, dikumpulkan dengan cara yang sistematis dan berupaya mengutamakan keaktualan dan ketepatannya.¹⁸

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pembatalan Akta Proses Peradilan Pembatalan Hibah

Kasus gugatan yang berakibat pada pembatalan akta hibah ini, penulis ambil dari Jurnal yang diberi judul "*Pembatalan Akta Hibah yang Dibuak di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*" yang ditulis oleh Amirudin Fardianzah, Bambang Sudjito dan Ulfa Azizah¹⁹.

Kasus gugatan pembatalan hibah ini adalah gugatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di Pengadilan Negeri Kota Malang No. 122/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal 18 September 2007. Bermula dari Tuan X dan istrinya Nyonya Y yang menghibahkan harta bendanya kepada empat orang putra-putrinya, dan salah satu diantaranya menjadi yang tergugat. Anak pertama mendapat hibah uang yang besarnya Rp 250.000.000,00; anak kedua mendapat sebuah bangunan dengan luas 800 m² yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.495 m² yang berada di Jalan Bendungan Sigura-gura No. 19A, Sumpalsari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, senilai Rp 900.000.000,00 dengan akta hibah No. 03/LW/BI/2000 tanggal 28 Januari 2000, yang menjadi objek sengketa; anak ketiga dan anak keempat mendapat uang untuk usaha properti, masing-masing besarnya Rp 250.000.000,00.

Penggugat (orang tua) mengajukan pembatalan hibah kepada Tergugat (anak kandung penggugat), dengan alasan; 1). Surat dari ketiga orang anaknya, yaitu anak pertama, anak ketiga dan anak keempat atas ketidakadilan dalam pembagian hibah; 2). Tergugat berperilaku dan bersikap tidak baik dan tidak menyenangkan kepada orang tua karena pengaruh dari istri tergugat; 3). Hibah yang diterima oleh anak kedua melebihi 1/3 dari harta Penggugat.

Permohonan penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, yaitu agar memeriksa, kemudian mengadili atas perkara dan memberikan putusan. Adapun permohonan dari Penggugat adalah sebagai berikut: (1). Semua gugatan dari Penggugat

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.402. Lihat juga M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.51

¹⁹ Amirudin Fardianzah, *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuak Dihadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*, Jurnal, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, Malang, 2015.

agar diterima dan dikabulkan; (2). Akta Hibah No. 03/LW/BI/2000 tertanggal 28 Januari 2000, yang dikeluarkan Notaris Bambang Irawan sebagai objek sengketa, agar dinyatakan batal; (3). Mensahkan sita jaminan atas objek sengketa; (4). Menyampaikan putusan agar dilakukan terlebih dahulu; (5). Dalam hal bila Tergugat lalai menunaikan isi putusan, maka diberi hukuman agar membayar uang paksa setiap harinya kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,00; (6). Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Pengadilan Negeri Kota Malang, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, pada tanggal 5 Februari 2009 memberikan keputusan dengan Surat No. 45/Pdt.G/2008/PN.Mlg, yang menyatakan; (1). Mengabulkan untuk sebagian gugatan para penggugat; (2). Akta Hibah No. 03/LW/BI/2000 tertanggal 28 Januari 2000 dinyatakan batal; (3). Sita jaminan atas objek sengketa dinyatakan sah dan berharga; (4). Terhitung sejak gugatan ini diajukan, Tergugat harus memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 4.000.000,00 setiap bulan, yang merupakan hasil dari pendapatan objek sengketa; (5). Surat-surat atas nama Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; (6). Para Tergugat dihukumi agar patuh dan tunduk atas putusan ini; (7). Untuk selain dan selebihnya gugatan dari para penggugat dinyatakan ditolak.

Tergugat merasa tidak puas dan keberatan atas keputusan tersebut, dan untuk selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum, memberikan keputusan: (1). Menerima permohonan banding; (2). Memberikan penguatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang; (3). Sebagai pihak yang kalah, Tergugat-Pembanding diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00.

Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai bentuk ketidakpuasan atas putusan banding. Atas permohonan kasasi tersebut, Majelis Mahkamah Agung No. 2576K/Pdt/2009/MARI memutuskan “Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 228/Pdt/2009/PT.Sby tertanggal 18 Juni 2009”

2. Tinjauan Fikih Atas Pembatalan Hibah

Proses permohonan peradilan dalam perkara gugatan pembatalan akta hibah, yang dilakukan oleh kedua orang tua dengan dukungan dari ketiga orang anaknya (bertindak sebagai Penggugat), terhadap salah satu anaknya yaitu anak kedua (sebagai Tergugat), diajukan kepada Pengadilan Negeri Kota Malang. Adapun yang menjadi dasar atau alasan gugatan tersebut adalah karena ketidakadilan, prilaku dan sikap Tergugat yang tidak menyenangkan terhadap orang tua dan besaran hibah yang melebihi dari sepertiga bagian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang menangani perkara tersebut, yaitu gugatan pembatalan akta hibah oleh orang tua (Penggugat) terhadap anaknya (Tergugat), memberikan keputusan dengan mengabulkan dan memenangkan para Penggugat atas Tergugat. Artinya bahwa harta yang sudah dihibahkan (tanah dan bangunan) yang sudah dibuatkan Akta Hibah, dibatalkan dan dikembalikan kepada pemberi hibah (Penggugat).

Islam sudah mengatur dan memberikan penjelasan tentang hibah dengan sangat detail, mengenai tata cara hibah yang baik dan benar, syarat dan rukun hibah sampai hukum-hukum yang berlaku apabila terjadi penarikan kembali hibah yang sudah diberikan.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri kota Malang yang mengabulkan gugatan untuk membatalkan akta hibah dari Penggugat (orang tua) terhadap Tergugat (anak kandung), dalam hal putusan tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, artinya bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan fikih. Ulama *madzhab* Maliki dan Ulama *madzhab* Syafi'i berpendapat bahwa apabila hibah sudah diambil alih oleh penerima hibah maka pemberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali, kecuali bagi ayah atau ibu (orang tua) memiliki hak untuk mengambil kembali hibah dari anaknya.

Dengan demikian penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anaknya, walaupun sudah diambil alih oleh penerima hibah dan dicatatkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetap bisa dibatalkan dengan melalui proses pengadilan. Dan tuntunan fikih membolehkan hal tersebut terjadi.

E. KESIMPULAN

Hibah merupakan proses pemindahan kepemilikan dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela, yang dilaksanakan sebelum orang yang memberi hibah meninggal dunia, tanpa mengharapkan imbalan, dan benda yang dihibahkan itu bebas diperlakukan apa saja oleh penerima hibah.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama *madzhab* tentang rukun dan syarat hibah, hibah utang, hibah dengan ganti maupun penarikan kembali hibah, tetapi itu semua menunjukkan bahwa perbedaan merupakan keadaan yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Perbedaan pendapat tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, adat kebiasaan maupun budaya masyarakat setempat.

Berkaitan dengan masalah gugatan ayah terhadap anaknya mengenai pembatalan akta hibah, sesungguhnya masalah tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam (fikih hibah), sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama *madzhab* Syafi'i bahwa bagi ayah atau ibu boleh meminta kembali hibah dari anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2015). Fikih Empat Madzhab, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Almuntazar, Muhammad Amin. (2019). Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April, pp. 14-34.
- Ajib, Muhammad. (2019). Fiqih Hibah dan Waris, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Fardianzah, Amirudin. (2015). Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Pemberi Hibah, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hasan, Ahmad Farroh. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Khosyi'ah, Siah. (2010). Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Islam
- Nazir, M. (1983). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sabiq, Sayyid. (1997). Fikih Sunnah, Jilid 14. Cet. 9, Bandung: Al-Ma'arif.
- Saepullah, Usep. (2015). Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung), Laporan Penelitian Individual, UIN SGD.
- Sudiarti, Sri. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer, Medan: Febi UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (1997). Fiqh Muamalah, Cet. Ke-1, Bandung: Gunung Djati Press,
- Syafe'i, Rachmat. (2001). Fiqh Muamalah, Cet. 10, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarqawie, Fithria. (2015). Fikih Muamalah, Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- <https://kbbi.web.id/perspektif> diakses tanggal 04 Mei 2020

